



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 27, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara koperasi, usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah, untuk memberdayakan koperasi, dan usaha mikro, kecil, menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil,

- dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
 13. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
 14. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
 15. Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara dan Bentuk Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Tata Cara Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Penciptaan Iklim Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
- f. Tata Cara dan Bentuk Pengawasan Monitoring dan Evaluasi;
- g. Tata Cara Kemitraan; dan
- h. Tata Cara Pengenaan Sanksi administrasi.

BAB II
TATA CARA DAN BENTUK KOORDINASI PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Tata Cara Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 3

- (1) Koordinasi Pemberdayaan dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi
- (2) Koordinasi pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro wajib dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan PD dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 4

- (1) Koordinasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. koordinasi pemberdayaan pada tahap perencanaan dikoordinasikan kepada Bupati oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan PD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan PD terkait lainnya serta Dunia Usaha dan Masyarakat, dengan mengacu kepada Visi, Misi pemerintah daerah.
 - b. koordinasi pemberdayaan pada tahap pelaksanaan pemberdayaan dikoordinasikan kepada Bupati oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PD pelaksana pemberdayaan lainnya, Dunia Usaha, serta lembaga lainnya.
 - c. koordinasi pemberdayaan pada tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PD terkait lainnya. Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati pada setiap tahunnya.
- (2) Tata cara koordinasi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan dirumuskan dalam Standar Operasional Prosedur Dinas.

Bagian Kedua

Bentuk Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Pasal 5

Koordinasi pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. sinkronisasi program pemberdayaan;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengembangan produk dan pemasaran; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB III

TATA CARA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberdayaan Koperasi

Pasal 6

- (1) Pembinaan kelembagaan dan pembinaan usaha dilakukan dengan tata cara pemeriksaan buku wajib koperasi, sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi gerakan koperasi dan pendampingan.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan pembinaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh pemberdayaan berupa fasilitasi pembiayaan dan permodalan, koperasi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy akta pendirian koperasi;
 - b. foto copy NPWP;
 - c. laporan keuangan tahun terakhir;
 - d. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir; dan
 - e. kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat cukup sehat bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam.
- (2) Untuk memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk.

- (3) Untuk permohonan pemberdayaan bagi Koperasi berupa pembiayaan dan permodalan usaha yang telah memenuhi syarat, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro merekomendasikan kepada Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (4) Untuk permohonan pemberdayaan Koperasi berupa sarana dan prasarana pendukung usaha yang dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan Usaha Mikro dapat memberikan rekomendasi bagi Koperasi yang akan meningkatkan modal usaha yang mengajukan permohonan bantuan pembiayaan dan permodalan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi yang dinyatakan memenuhi syarat paling sedikit memuat :
 - a. foto copy akta pendirian koperasi;
 - b. foto copy sertifikat NIK;
 - c. laporan Keuangan Koperasi Tahun terakhir;
 - d. laporan Hasil Rapat Anggota Tahunan terakhir;
 - e. kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat cukup sehat;
 - f. rencana kegiatan usaha koperasi; dan
 - g. syarat-syarat yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan dalam pencapaian iklim usaha ditingkat Kelurahan, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pemberdayaan berupa pembiayaan dan permodalan kepada Koperasi Kelurahan pada setiap tahunnya.
- (2) Pemberian fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan kelompok usaha ekonomi di Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan kepada koperasi berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan diberikan kepada Pengurus/Pengelola dan/atau Anggota Koperasi, baik koperasi yang sudah lama maupun koperasi pemula.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan;
 - b. inventarisasi data koperasi;
 - c. koordinasi/konsultasi ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi atau ke Deputi Pengembangan SDM Kementerian UKM;
 - d. penyampaian surat undangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengurus/Pengelola dan/atau Anggota Koperasi, selain pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat pula berupa kegiatan magang ke koperasi yang telah maju.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha koperasi yang kompetitif, inovatif Pemerintah Daerah dapat memberikan pemberdayaan kepada koperasi berupa pemasaran produk dan promosi serta peningkatan dan alih teknologi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. bagi koperasi yang ingin mendapatkan fasilitasi pemberdayaan berupa pemasaran produk dan promosi pada outlet milik pemerintah daerah dan/atau diikuti sertakan pada kegiatan pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional, harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan menyertakan jenis produk yang akan dipasarkan atau dipromosikan; dan
 - b. bagi koperasi yang ingin mendapatkan pemberdayaan berupa peningkatan usaha dan alih teknologi meliputi bantuan peralatan pendukung usaha dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha dan advokasi kepada koperasi berupa :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha Koperasi;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha Koperasi dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi.
- (2) Pemberian perlindungan usaha dan advokasi diberikan kepada koperasi yang menyampaikan laporan dan/atau permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro menindaklanjuti laporan dimaksud dengan melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan fakta dan data tentang kebenaran suatu peristiwa terkait dengan yang dilaporkan.
- (4) Dalam melakukan perlindungan usaha dan advokasi kepada Koperasi Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia serta pihak terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan berupa fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual kepada koperasi.
- (2) Bagi koperasi yang ingin mendapatkan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh pemberdayaan berupa fasilitasi pembiayaan dan permodalan, pelaku usaha mikro dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi

Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

- (2) Untuk usaha mikro yang berbentuk kelompok, badan atau lembaga selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan :
 - a. surat izin usaha;
 - b. NPWP;
 - c. laporan aset dan omzet kegiatan usaha dan rencana kegiatan usaha;
 - d. rencana penggunaan fasilitas pemberdayaan; dan
 - e. surat pernyataan tidak akan memakai fasilitas pemberdayaan selain apa yang dimohonkan.
- (3) Untuk memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk.
- (4) Untuk permohonan pemberdayaan berupa pembiayaan dan permodalan usaha yang telah memenuhi syarat, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro merekomendasikan kepada Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (5) Untuk permohonan pemberdayaan berupa sarana dan prasarana pendukung usaha yang dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan kepada usaha mikro berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dan pengembangan usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta diseminasi kewirausahaan;
 - b. inventarisasi data usaha mikro;
 - c. koordinasi/konsultasi ke Dinas Koperasi, UKM Provinsi atau ke Deputi Pengembangan SDM Kementerian UKM;
 - d. penyampaian surat undangan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- e. pelaksanaan kegiatan; dan
- f. evaluasi.

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan daya saing usaha mikro yang kompetitif, inovatif Pemerintah Daerah dapat memberikan pemberdayaan kepada usaha mikro berupa pemasaran produk dan promosi serta peningkatan dan alih teknologi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. bagi usaha mikro yang ingin mendapatkan fasilitasi pemberdayaan berupa pemasaran produk dan promosi pada outlet milik pemerintah daerah dan/atau diikuti sertakan pada kegiatan pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional, harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan menyertakan jenis produk yang akan dipasarkan atau dipromosikan; dan
 - b. bagi usaha mikro yang ingin mendapatkan pemberdayaan berupa peningkatan usaha dan alih teknologi meliputi bantuan peralatan pendukung usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan usaha dan advokasi kepada Usaha Mikro berupa :
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi, dan usaha mikro; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro.
- (2) Pemberian perlindungan usaha dan advokasi diberikan kepada Usaha Mikro yang menyampaikan laporan dan/atau permohonan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro menindaklanjuti laporan dimaksud dengan

melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan fakta dan data tentang kebenaran suatu peristiwa terkait dengan yang dilaporkan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pemberdayaan kepada Usaha Mikro berupa fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Bagi Usaha Mikro yang ingin mendapatkan pemberdayaan berupa fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam menumbuhkembangkan dan memberdayakan Usaha Mikro memberikan informasi usaha melalui aplikasi teknologi informasi e-Commerce, e-KUMKM, informasi pasar dan jaringan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan kelembagaan Usaha Mikro dapat memberikan pemberdayaan berupa dukungan kelembagaan bagi Usaha Mikro.
- (2) Pemberian dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk perizinan usaha meliputi :
 - a. tanda bukti pendataan diberikan kepada usaha mikro oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. tanda bukti pendaftaran diberikan kepada Usaha Mikro dan Kecil oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - c. surat Izin Usaha Mikro dan Kecil diberikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau pihak Kecamatan.
- (3) Bagi Usaha Mikro yang akan mendapatkan dukungan kelembagaan dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan/atau Pemerintah Kecamatan.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Koperasi

Pasal 21

- (1) Bagi koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. laporan kinerja dibuat secara tertulis dengan sistematika minimal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian tentang penggunaan fasilitas pemberdayaan atau perkembangan koperasi, penutup; dan
 - b. laporan kinerja koperasi disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Usaha Mikro

Pasal 22

- (1) Bagi usaha mikro yang telah mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Penyampaian laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. laporan kinerja dibuat secara tertulis dengan sistematika minimal memuat latar belakang, maksud dan tujuan, uraian tentang penggunaan fasilitas pemberdayaan atau perkembangan usaha setelah mendapatkan fasilitas pemberdayaan, penutup; dan
 - b. laporan kinerja disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB V
PERLINDUNGAN USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan masyarakat memberikan perlindungan usaha kepada koperasi, dan usaha mikro.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi, dan usaha mikro, dalam kemitraan dengan usaha besar.
- (3) Bentuk-bentuk perlindungan usaha tersebut berupa:
 - a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, dan usaha mikro;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk koperasi, dan usaha mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk koperasi, dan usaha mikro; dan
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi koperasi, dan usaha mikro.

BAB VI
PENCIPTAAN IKLIM USAHA BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 24

- (1) Dalam rangka fasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Daerah menerapkan ketentuan yang meliputi aspek :
 - a. permodalan;
 - b. persaingan;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kewirausahaan; dan
 - g. promosi dagang.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

Permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber permodalan dan memfasilitasi koperasi dan usaha mikro untuk mengakses kredit perbankan dan lembaga bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh koperasi dan usaha mikro;
- c. membantu para pelaku koperasi dan usaha mikro untuk mendapatkan permodalan usaha dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah; dan
- d. memberikan bantuan permodalan dalam bentuk peralatan pendukung usaha kepada koperasi dan usaha mikro.

Pasal 26

Persaingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :

- a. mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam melakukan kegiatan usaha bagi koperasi dan usaha mikro;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi dan usaha mikro dalam persaingan usaha;
- c. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk oligopoli dan monopoli; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi, usaha mikro.

Pasal 27

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan koperasi dan usaha mikro; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi dan usaha mikro.

Pasal 28

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d ditujukan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antara koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar koperasi dan usaha mikro; dan
- d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi dan usaha mikro.

Pasal 29

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e ditujukan untuk :

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

Pasal 30

Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f ditujukan untuk :

- a. melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia pelaku usaha koperasi dan usaha mikro melalui bimbingan teknis, pelatihan manajemen, diseminasi dan magang;
- b. menumbuhkembangkan sentra-sentra usaha mikro; dan
- c. penataan kawasan pedagang kaki lima.

Pasal 31

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g ditujukan untuk :

- a. meningkatkan promosi produk koperasi dan usaha mikro pada tingkat lokal, regional dan nasional;
- b. memperluas sumber pembiayaan untuk promosi produk koperasi dan usaha mikro di tingkat lokal, regional dan nasional; dan
- c. memberikan penghargaan/insentif untuk koperasi dan usaha mikro yang mampu menyediakan pembiayaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di tingkat regional dan nasional.

BAB VII

TATA CARA DAN BENTUK PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Monitoring

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pengawasan dan monitoring terhadap Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan pemberdayaan.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara melakukan pengamatan, pemantauan langsung terhadap koperasi dan usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi pemberdayaan.
- (3) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengamatan atau pemantauan kepada koperasi dan usaha mikro atas pemanfaatan fasilitas pemberdayaan; dan
 - b. pengambilan data koperasi dan usaha mikro yang berkaitan dengan perkembangan usaha, dari aspek modal usaha, volume usaha, dan lainnya.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pemerintah daerah, serta seberapa jauh peningkatan usaha koperasi dan usaha mikro, baik secara kualitas maupun kuantitas usaha.

BAB VIII TATA CARA KEMITRAAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 35

- (1) Bagi koperasi dan usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam bermitra dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dalam berbagai bentuk bidang usaha, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya dengan syarat paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemohon dan identitas usaha;
 - b. foto copy badan hukum bagi koperasi; dan
 - c. rencana kegiatan usaha dan bentuk kemitraan yang dimohonkan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya, melakukan fasilitasi kemitraan usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan.

BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Bupati memberi sanksi administratif kepada koperasi, dan usaha mikro terdiri atas :
 - a. menggunakan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;

- d. penghentian sementara atas seluruh atau sebagian usaha, produksi, peredaran, dan/atau pengalihan fasilitas pemberdayaan kepada pelaku usaha lainnya; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan secara alternatif tanpa harus dilakukan bertahap, hal ini tergantung diskresi Bupati dengan mempertimbangkan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 14 Maret 2019
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,


ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR ...⁰⁸

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina , IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005